



PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Jl. Majapahit No. 58 83126 089670178240

www.pta-mataram.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Pelayanan Administrasi Upaya Hukum Banding

No. SK :

Persyaratan

1. Pengguna layanan dapat menyampaikan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, terhitung mulai hari berikutnya dari hari pengucapan putusan, pengumuman pemberitahuan putusan kepada yang berkepentingan
2. Membayar perkara banding melalui Pengadilan Agama

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon banding mengajukan permohonan banding kepada Petugas Meja Satu Pengadilan Agama dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah putusan diucapkan atau setelah diberitahukan dalam hal putusan tersebut diucapkan diluar hadir.
2. Pengadilan mendaftarkan perkara dan memberikan Akta Pernyataan Banding kepada Pemohon Banding apabila panjar biaya banding telah dibayar lunas.
3. Masyarakat dapat melakukan pembayaran biaya perkara melalui Bank kecuali di daerah tersebut tidak ada Bank. Pegawai Pengadilan tidak dibenarkan menerima pembayaran biaya perkara langsung dari pihak berperkara sesuai dengan SEMA No 4 Tahun 2008
4. Pengadilan menyampaikan permohonan banding kepada Pihak Terbanding dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender, tanpa perlu menunggu diterimanya memori banding.
5. Pengadilan tingkat pertama mengirimkan berkas banding (Berkas A dan B) ke Pengadilan Tinggi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan banding diajukan.
6. Pemohon banding dapat melakukan pencabutan permohonan banding dengan mengajukan kepada Ketua Pengadilan Agama yang ditandatangani oleh pembanding (harus diketahui oleh prinsipal apabila permohonan banding diajukan oleh kuasanya) dengan menyertakan akta panitera.
7. Pengadilan tingkat banding wajib mengirimkan salinan putusan dikirim pada pengadilan Agama untuk diberitahukan kepada para pihak. Panitera wajib membuat akta pemberitahuan putusan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari.

Waktu Penyelesaian

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Jl. Majapahit No. 58 83126 089670178240

www.pta-mataram.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

0

Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, batas waktu penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan termasuk penyelesaian minutasi.

Tapi Pengadilan Tinggi Agama Mataram memiliki kebijakan 30 days, dimana Penyelesaian Perkara Banding maksimal diselesaikan selama 1 bulan, hal ini bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kepuasan masyarakat.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

No Uraian Penggunaan	Alokasi Biaya	Keterangan
1 Biaya Meterai	Rp. 10.000	Penggunaan per perkara
2 Biaya Redaksi	Rp. 10.000	Penggunaan per perkara
Biaya Administrasi Lainnya berupa	Rp. 130.000	
3 a. Alat Tulis Kantor	Rp. 25.000	
b. Pengiriman pemberitahuan	Rp. 65.000	
c. Konsumsi sidang penyelesaian perkara	Rp. 40.000	
Jumlah	Rp. 150.000	

Sesuai dengan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor W22-A/692/HK.05/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Biaya Proses Perkara Banding Pada Pengadilan Tinggi Agama Mataram

Produk Pelayanan

1. Putusan Banding

Pengaduan Layanan

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Jl. Majapahit No. 58 83126 089670178240

www.pta-mataram.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

1. Pepadu : www.pepadu.pta-mataram.go.id
2. Aplikasi Siwas : www.siwas.mahkamahagung.go.id
3. Secara tertulis melalui Pos ke Alamat :
 - Jl. Majapahit No. 58 Mataram
 - Kotak Pengaduan di Pengadilan Tinggi Agama Mataram